

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjabaran yang tertuang dalam Bab II dan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui syarat sah dalam jual beli kayu bulat, diidentifikasi berdasarkan :
 - keabsahan jual beli, diidentifikasi dengan memproyeksikan syarat yang terdapat dalam pasal 1320 BW. Selain syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, para pihak juga harus memperhatikan syarat dan atau larangan yang terdapat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan kayu.
 - Bukti pemilikan yang sah dari penjual. Penjual harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya mempunyai alas hak atas kayu tersebut yaitu dengan menunjukkan bahwa penjual mempunyai bukti pemilikan atas jual beli kayu bulat ini yang berupa SKSHH.
- b. SKSHH mempunyai fungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan legalitas atas hasil hutan yang diangkut, dikuasai dan dimiliki oleh seseorang ataupun badan usaha. SKSHH berlaku hanya untuk satu kali pengangkutan dari pemilik, satu jenis komoditas hutan dan untuk satu alat angkut dengan satu tujuan pengangkutan. Fungsi SKSHH disini adalah sebagai dokumen yang berfungsi untuk membuktikan pemilikan atau penguasaan yang sah atas kayu objek jual beli yang akan diserahkan kepada pembeli. Bukti adanya hak pada penjual untuk

dapat menyerahkan (*levering*) kebendaan secara sah kepada pembeli sebagaimana ditentukan dalam pasal 1457 jo. 1474 jo. 584 BW adalah SKSHH. Penyerahan (*levering*) objek jual beli yang tidak dilengkapi SKSHH secara yuridis mengakibatkan pembeli tidak dapat berkedudukan sebagai pemilik yang sah. Jual beli kayu bulat yang tidak disertai dengan SKSHH dapat berdampak pada risiko tuntutan secara pidana seperti yang diatur dalam pasal 78 ayat 7 jo. Pasal 50 ayat 3 huruf (h) Undang-Undang No.41/1999.

Bentuk dari perjanjian jual beli ini adalah perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibentuk disini merupakan salah satu alat untuk mengontrol kegiatan bisnis jual beli kayu. Hal ini disebabkan karena jual beli hasil hutan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi untuk efisiensi dan efektifitas serta pengaturan secara sentralistik dalam jual beli kayu bulat maka dibentuklah perjanjian baku.

2.Saran

- a. Pembeli yang menerima penyerahan dari penjual yang tidak mampu menunjukkan SKSHH yang sah harus menolak penyerahan dan berhak untuk memutuskan ataupun membubarkan perjanjian jual beli tersebut.
- b. Pemerintah melalui aparaturnya dalam menerapkan peraturan diharapkan tidak tebang pilih. Penegakan hukum atas pelaksanaan pengangkutan, penguasaan dan pemilikan harus benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh. Bukan hanya yang terlihat mata saja, tapi juga perlu dilakukan operasi terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan